

**ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN  
NASABAH  
(Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WIWID RETNO WANTI**

**NPM : 15.840.0092**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN  
NASABAH  
(Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WIWID RETNO WANTI**

**NPM : 15.840.0092**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian  
Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Putusan No.  
486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)

Nama : WIWID RETNO WANTI

NPM : 15.840.0092

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Marsella, SH, M.Kn

Alvin Hamzah Nasution, SH, MH

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 28 Maret 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Maret 2019



*Retno*  
**WIWID RETNO WANTI**

**NPM : 15.840.0092**

**ABSTRAK**  
**ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN**  
**KREDIT ANTARA BANK DENGAN**  
**NASABAH**

**(Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)**

**Oleh :**

**WIWID RETNO WANTI**

**NPM : 15.840.0092**

Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan segera melunasi utangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (aset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit macet. Kredit bermasalah atau kredit macet menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya upaya penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet ada dua strategi yang ditempuh yaitu penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit jika diajukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn).

Hasil penelitian ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya. Pada Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Dalam putusan ini, Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Kredit Macet, Sengketa dan Perjanjian

**ABSTRACT**  
**LEGAL ASPECTS IN SETTLEMENT OF THE DISPUTE OF THE CREDIT**  
**AGREEMENT BETWEEN THE BANK**  
**CUSTOMER**

*(Study of Decision Number. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)*

**By :**

**WIWID RETNO WANTI**

**NPM : 15.840.0092**

*Credit agreement is a credit agreement between credit providers and credit recipients. Banking practices, generally the value of credit guarantees is greater than the amount of credit approved by the bank, so that the debtor is expected to pay off the debt immediately to the bank so that later it does not lose the assets that are given as collateral in the event that the credit is determined as bad credit. Non performing loans or bad credit have juridical consequences, namely efforts to resolve non performing loans or bad credit. To solve non performing loans or bad credit, there are two strategies adopted, namely solving non performing loans through litigation and solving non litigation channels.*

*The problem discussed in this study is how to settle disputes in credit agreements if submitted to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), and how the form of dispute resolution in Decision Number. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.*

*The research method used is library research (Library Research). This method is carried out by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on resolving disputes over credit agreements using primary legal materials, materials secondary law and tertiary legal material. Field Research, namely by conducting field research in this case the author conducted a study at the Medan District Court by taking a decision related to the title of the thesis, namely Legal Aspects in Settling the Credit Agreement between Banks and Customers (Study of Decision Number. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn).*

*The results of this study are that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is not authorized to adjudicate civil disputes over breaches (broken promises) because the civil disputes relating to default are not included in the scope of duties and authority of BPSK to resolve them. On Decision Number. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN. The problem that actually occurs is concerning a Credit Agreement made between Creditors and Debtors, not a consumer dispute but a credit dispute, which if one of the parties does not fulfill the agreement, it is called default. In this decision, the Petitioners and Respondent Objection in the credit agreement have agreed to choose the District Court for settlement of disputes.*

*Keywords : Non Performing loan, Disputes and Agreements*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)”**.

Secara khusus, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Suratno** sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ibunda Sumarmi** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
5. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Sekretaris Skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada adik kandung penulis, Syaiful Akhsin dan Syafia Nayla Afza yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
9. Kepada 3 sahabat terbaik penulis, Ade Nova Mentari, Monica Dameria Vicarista Simanungkalit dan Salwa Salsabilla yang telah menemani penulis baik senang maupun duka.
10. Kepada teman-teman penulis, khususnya stambuk 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya.

11. Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 1 Januari 2019

Penulis,

**WIWID RETNO WANTI**



## DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK</b>                                       |            |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                         | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                            | 1          |
| 1.2. Perumusan Masalah .....                         | 12         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                         | 12         |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                        | 12         |
| 1.5. Hipotesis.....                                  | 13         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                  | <b>15</b>  |
| 2.1. Tinjauan Perjanjian Kredit.....                 | 15         |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit .....            | 15         |
| 2.1.2. Prinsip-Prinsip Kredit.....                   | 24         |
| 2.2. Tinjauan Kredit Bermasalah.....                 | 27         |
| 2.2.1. Pengertian Kredit Bermasalah.....             | 27         |
| 2.2.2. Penggolongan Kolektibilitas Kredit .....      | 29         |
| 2.2.3. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah ..... | 32         |
| 2.3. Tinjauan Bank dan Nasabah.....                  | 35         |
| 2.3.1. Pengertian Bank .....                         | 35         |
| 2.3.2. Pengertian Nasabah dan Penggolongannya .....  | 40         |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 2.3.3.         | Hubungan Bank dan Nasabah .....  | 43        |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>49</b> |
| 3.1.           | Waktu dan Tempat Penelitian .....  | 49        |
| 3.1.1.         | Waktu Penelitian .....   | 49        |
| 3.1.2.         | Tempat Penelitian.....   | 49        |
| 3.2.           | Metodologi Penelitian .....  | 50        |
| 3.2.1.         | Jenis Penelitian .....   | 50        |
| 3.2.2.         | Sifat Penelitian .....   | 51        |
| 3.2.3.         | Teknik Pengumpulan Data .....  | 51        |
| 3.2.4.         | Analisis Data .....  | 52        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>53</b> |
| 4.1.           | Hasil Penelitian.....  | 53        |
| 4.1.1.         | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya<br>Kredit Macet.....   | 53        |
| 4.1.2.         | Risiko Dalam Perjanjian Kredit .....   | 58        |
|                | A. Risiko Perjanjian Kredit Terhadap Bank.....   | 58        |
|                | B. Risiko Perjanjian Kredit Terhadap Debitur .....   | 61        |
| 4.2.           | Hasil Pembahasan.....  | 64        |
| 4.2.1.         | Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit<br>Diajukan Pada Badan Penyelesaian Sengketa<br>Konsumen (BPSK)..... | 64        |

|   |            |
|---|------------|
| 4.2.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam     |            |
| Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn..... | 69         |
| A. Posisi Kasus.....                          | 70         |
| B. Pertimbangan Hukum.....                    | 87         |
| C. Amar Putusan .....                         | 95         |
| D. Analisis Kasus.....                        | 96         |
| <b>BAB V</b>                                  |            |
| <b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>                | <b>103</b> |
| 5.1. Simpulan .....                           | 103        |
| 5.2. Saran .....                              | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                   | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                               |            |



## DAFTAR SINGKATAN

|          |  |
|----------|--|
| BPSK     | : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen         |
| BPR      | : Bank Perkreditan Rakyat                      |
| BPKP     | : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan      |
| BUPN     | : Badan Urusan Piutang Negara                  |
| BUPLN    | : Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara       |
| DIR      | : Direksi                                      |
| DJPLN    | : Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara |
| HIR      | : <i>Herzien Indlandsch Reglement</i>          |
| JO       | : <i>Juncto</i>                                |
| KPKNL    | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  |
| MPP      | : Menteri Perindustrian dan Perdagangan        |
| OJK      | : Otoritas Jasa Keuangan                       |
| PBI      | : Peraturan Bank Indonesia                     |
| PERINDAG | : Perindustrian dan Perdagangan                |
| PUJK     | : Pelaku Usaha Jasa Keuangan                   |
| PT       | : Perseroan Terbatas                           |
| PPAT     | : Pejabat Pembuat Akta Tanah                   |
| PUPN     | : Panitia Urusan Piutang Negara                |
| RBG      | : <i>Rechtreglement Voor De Buitengewestem</i> |
| SPPK     | : Surat Penawaran Putusan Kredit               |
| TBK      | : Terbuka                                      |
| UUHT     | : Undang-Undang Hak Tanggungan                 |
| UUPK     | : Undang-Undang Perlindungan Konsumen          |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).<sup>1</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.<sup>2</sup>

Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah

---

<sup>1</sup> Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman 2.

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta, halaman 2.

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.<sup>3</sup>

Praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan segera melunasi utangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (aset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit macet. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam pasal ini sering dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi :<sup>4</sup>

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Serta ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :<sup>5</sup>

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua masyarakat yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-

---

<sup>3</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, halaman 7.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 291.

<sup>5</sup> *Ibid.* halaman 291.

kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Barang jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.<sup>6</sup>

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Praktik perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan bank (kreditur) kepada peminjam (debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan. Adapun jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, halaman 75.

<sup>7</sup> Yudha Pandu, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, halaman 65.

ekonomi relatif tinggi. Jaminan hak tanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif karena mudahnya dalam mengidentifikasi objek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya. Disamping itu, utang yang dijamin dengan hak tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan tanah yang menjadi objek hak tanggungan.<sup>8</sup>

Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama. Artinya, jika analisis kreditur menyatakan bahwa seorang debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidakpercayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang.<sup>9</sup>

Pelaksanaan penyelesaian sengketa kredit melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK selalu berpedoman pada asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pelaksanaan asas keseimbangan dilakukan demi mendapatkan hasil yang bersifat *win-win solution* agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Menurut pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.<sup>10</sup> Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Perindag

---

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, 1998, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional*, Unair, Surabaya, halaman 7.

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, halaman 2.

<sup>10</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf (a).

350/2001”). Menurut pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup> Jadi, yang perlu persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha ke BPSK atau ke badan peradilan. Namun, dalam hal sengketa itu bukan kewenangan BPSK, Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen.<sup>12</sup>

Mengingat fungsi lembaga bank sebagai lembaga *intermediary* yang berfungsi sebagai penyalur dana berbentuk kredit bank bagi masyarakat yang membutuhkan, serta pengertian pelaku usaha yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” dan pengertian produk barang ataupun jasa yang termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa produk berbentuk barang adalah ”Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Serta produk yang berbentuk jasa adalah, “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi

---

<sup>11</sup> Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001, Pasal 4 ayat (1).

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 17.

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Maka, di dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungan dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.<sup>13</sup>

Proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.<sup>14</sup>

Kredit bermasalah atau kredit macet menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya upaya penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet ada dua strategi yang ditempuh.<sup>15</sup>

#### 1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Litigasi

Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Adapun penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Panitia Urusan Piutang Negara atau melalui badan peradilan dengan menggunakan

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, 2011, “*Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah”*”, CV. Mandar Maju, Bandung, halaman 157.

<sup>14</sup> Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari [www. Hukumonline. com](http://www.hukumonline.com) ,pada tanggal 26 Desember 2018, Pukul 14.30 WIB.

<sup>15</sup> [https : //www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan). Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2019, Pukul 10.20 WIB.

ketentuan hukum acara perdata.

## 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Di tahun 1999, pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum peradilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.<sup>16</sup>

Keberadaan klausula baku seringkali memberatkan pihak nasabah, padahal hak-hak nasabah dalam perjanjian kredit juga harus dilindungi. Untuk melindungi nasabah dari adanya perjanjian baku di dalam melakukan transaksi kredit, maka Indonesia membentuk salah satu lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabah. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut Undang-Undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 1.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 1.

Terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kredit berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk :<sup>18</sup>

- a. “Menentukan batas maksimum pemberian kredit;
- b. Melakukan pengujian kredit (*credit testing*); dan
- c. Mempersiapkan cara-cara untuk mengendalikan risiko yang muncul dari adanya perjanjian kredit.”

Otoritas Jasa Keuangan selain berwenang untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan kredit, diharapkan juga dapat memberikan bentuk perlindungan kepada pihak nasabah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi :<sup>19</sup>

- a. “Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Terkait dengan perlindungan konsumen, berlaku ketentuan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013. Hal-hal yang diatur antara lain :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 28.

<sup>20</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 4.

- 1) “PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- 2) Informasi tersebut harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Informasi tersebut wajib untuk :
  - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
  - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen;
  - c. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan :<sup>21</sup>

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di Apsar Modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 juga menyebutkan pada Pasal 1 angka (1) bahwa :<sup>22</sup>

“Pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, pembiayaan gadai dan perusahaan penjamin, baik secara konvensional maupun syariah”.

Pada putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn, dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdomisili di Lubuk Pakam yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lubuk Pakam telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (2).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (1).

Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016. Sebagaimana Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) atas nama Elvi Suryani merupakan debitur dari BRI kantor cabang Lubuk Pakam telah menikmati fasilitas kredit modal kerja namun Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, Pemohon keberatan selaku pemegang hak tanggungan atas agunan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai atas nama Ismail dan Elvi Suryani telah dijamin haknya sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas objek sengketa (Parate Eksekusi). Namun, Elvi Suryani menolak eksekusi lelang atas objek sengketa tersebut dengan mengajukan gugatan ke BPSK kabupaten Batu Bara.

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, pemohon keberatan dengan termohon keberatan berdasarkan pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam. Sebelumnya kedua pihak telah bersepakat sejak perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga pemohon keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK kabupaten Batu Bara.

Bahwa sesuai dengan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara pemohon keberatan dan termohon keberatan karena kewenangan BPSK adalah merupakan badan yang dibentuk yang bertujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan persetujuan para pihak, dimana alternatif tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak, maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut karena tidak ada persetujuan baik lisan maupun tertulis dari pemohon keberatan dan BPSK bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari badan peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk dalam ranah keperdataan, sehingga putusan BPSK Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga BPSK kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan utang piutang yang merupakan ranah hukum perdata.

Hal ini merupakan alasan penulis untuk membahas lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara bank dengan nasabah. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn)”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit jika diajukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit jika diajukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

keperdataan khususnya mengenai aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara bank dengan nasabah.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui proses penyelesaian sengketa perjanjian kredit yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa kredit.

### 1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>23</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Piutang, Lelang Negara, Badan Peradilan atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Debitur mengajukan keberatan tentang pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ke BPSK, didasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 109.

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan”. Tetapi apakah keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen.

2. Permasalahan yang terjadi menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi janji maka disebut wanprestasi, sehingga BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan utang piutang yang merupakan ranah hukum perdata. Sesuai pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas objek sengketa (Parate Eksekusi).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Perjanjian Kredit

##### 2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat *rill*. Sebagai perjanjian yang bersifat *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti *rill* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.<sup>24</sup>

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Menurut Budi Untung secara yuridis formal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu :<sup>26</sup>

1. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan.  
Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara bank dan

---

<sup>24</sup> Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 71.

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 71.

<sup>26</sup> H.Budi Untung, 2012, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Edisi Kedua, Yogyakarta, halaman 31.

debitur tanpa notaris. Penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan.

2. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (akta notariil) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit bank notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>27</sup> Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtlijk bettrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur perjanjian adalah :<sup>29</sup>

1. Perbuatan hukum

Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki;

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

<sup>28</sup> H. Mashudin, Moch.Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian perdata*, Cet.II, Bandung, CV.Mandar Maju, halaman 35.

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik Trianto, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, halaman 200.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih

Dalam membuat suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang berhadapan dan saling menyatakan kehendak satu sama lain;

3. Mengikatkan dirinya

Artinya dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain sehingga para pihak terikat pada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Dengan arti seperti itu, rumusan pasal 1313 KUH Perdata hanya menggambarkan perjanjian sepihak saja.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :<sup>30</sup>

a. Ada beberapa pihak

Para pihak dalam perjanjian ini disebut subjek perjanjian, subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Persetujuan para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian itu timbul perjanjian.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya, Bandung, halaman 80.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat itu terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan kewajiban menimbulkan hak.

Syarat sahnya perjanjian diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perjanjian yang lahir dari perbuatan atau tindakan para pihak, sehingga akan berimplikasi pada akibat hukum yang timbul dari perbuatan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Adapun yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut KUH Perdata Pasal 1320, yaitu:<sup>31</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1320.

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>32</sup>

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>33</sup> Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan.<sup>34</sup>

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Menurut pasal 1329 KUH Perdata pada dasarnya semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pada umumnya orang dikatakan cakap apabila orang tersebut telah dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan mereka yang telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah.<sup>35</sup> Dalam ketentuan pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah berusia 18 tahun. Ketentuan pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengesampingkan ketentuan mengenai kedewasaan yang terdapat dalam pasal

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 17.

<sup>33</sup> J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 32.

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 1321.

<sup>35</sup> J.Satrio, *Op.Cit* , halaman 5.

330 KUH Perdata. Hal ini berarti, bahwa anak yang telah mencapai usia 18 tahun telah lepas dari perwalian dan dianggap dewasa, yang berarti anak tersebut dapat melakukan tindakan hukum sendiri dengan sah.<sup>36</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap berbuat yaitu tertuang dalam Pasal 1330 KUH Perdata :

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah.”<sup>37</sup>

- a. anak yang belum dewasa;
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Syarat ketiga untuk sahnya melakukan suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu. Maksud dari suatu hal tertentu ini adalah objek dari pada perjanjian. Menurut J. Satrio, objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>38</sup>

Syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab yang halal. Mengenai suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :  
Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 9.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 1330.

<sup>38</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, halaman 32.

Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”.

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari perjanjian kredit adalah kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank (kreditur), maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit, dan penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;
3. Adanya kewajiban melunasi utang;
4. Adanya jangka waktu tertentu; serta
5. Adanya pemberian bunga kredit.

---

<sup>39</sup> Thomas Suyatno, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, halaman 11.

<sup>40</sup> M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 76.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).<sup>41</sup> Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum sekaligus juga harus membuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.<sup>42</sup>

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Bank wajib menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang. Kedudukan bank yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 76.

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 385.

dominan dibandingkan dengan kedudukan nasabah, maka itikad baik sangat diperlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bank hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan. Itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian harus didasari itikad baik, artinya pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Pasal 1381 KUH Perdata tersebut di atas yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Dari sepuluh cara yang disebutkan pada Pasal 1381 KUH Perdata, umumnya perjanjian kredit bank harus hapus atau berakhir karena hal-hal sebagai berikut .<sup>44</sup>

#### 1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.

#### 2. Subrogasi (*subrogatie*)

Pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditur), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur oleh pihak ketiga. Inilah yang dinamakan dengan subrogasi.

#### 3. Pembaruan utang (*novasi*)

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru.

---

<sup>43</sup> Etty Mulyati, 2016, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 1, halaman 39.

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Op Cit*, halaman 279-280.

#### 4. Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut.

#### 2.1.2. Prinsip-Prinsip Kredit

Dalam menyalurkan kredit, setiap lembaga keuangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian kredit agar risiko kredit macet dapat diminimalisasi. Untuk itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.<sup>45</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C's.

Prinsip 5 C's ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (*Willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*Ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya.<sup>46</sup>

##### a. Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Op Cit*, halaman 240.

<sup>46</sup> Dahlan Siamat, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, halaman 99.

yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. Penilaian terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan pemodal calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap Agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan.

e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. *Personality* hampir sama dengan *character*.

2. *Party* (golongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Porpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect* (prospek dimasa yang akan datang)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

---

<sup>47</sup> Kasmir, 2004, *Manajemen Perbankan*, edisi 1, cetakan 5, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 93.

5. *Payment* (sumber pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability* (kemampuan memperoleh laba)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang disalurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan.

## 2.2. Tinjauan Kredit Bermasalah

### 2.2.1. Pengertian Kredit Bermasalah

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjaman kredit tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit kepada bank sebagai pihak kreditur. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet atau dapat juga dikatakan bahwa ini merupakan kredit bermasalah. Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Djumhana, 2012, *Op.Cit*, halaman 426.

Ismail menyebutkan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>49</sup>

Gatot Supramono menyatakan bahwa yang dinamakan kredit macet atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.<sup>50</sup>

Kredit bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah diperbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.<sup>51</sup>

Zainal Asikin memberikan pendapatnya tentang kredit macet yaitu:<sup>79</sup>

1. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada perlunasan atau usaha penyelamatan kredit;

---

<sup>49</sup> Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, halaman 123.

<sup>50</sup> Gatot Supramono, 2009, *Op.Cit*, halaman 92.

<sup>51</sup> Hermansyah, 2008, *Op.Cit*, halaman 75.

3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

### **2.2.2. Penggolongan Kolektibilitas Kredit**

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :<sup>52</sup>

#### **a. Kredit lancar**

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.

---

<sup>52</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR.

- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.
- b. Kredit kurang lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
  - 2) Frekuensi mutasi rendah.
  - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
  - 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - 5) Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Kredit diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Suatu kredit digolongkan kedalam kredit macet bilamana :

- a) Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
- b) Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.
- c) Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

### 2.2.3. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono upaya penyelesaian kredit bermasalah agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain :<sup>53</sup>

- a. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, dengan cara sebagai berikut :
  1. Pemberian keringanan bunga untuk kredit kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran.
  2. Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjualan agunan di bawah tangan.
  3. Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.
  4. Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan.
- b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri.
  2. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada BUPLN/PUPN.
  3. Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan.
  4. Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

Bank dapat menempuh dua cara atau strategi untuk mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.<sup>54</sup> Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun

---

<sup>53</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2011, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, halaman 431.

<sup>54</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, halaman 54.

1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>55</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:<sup>56</sup>

1. *Reschedulling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau

---

<sup>55</sup> Hermansyah, 2005, *Op.Cit*, halaman 76.

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 76-77.

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *reschedulling* dan atau *reconditioning*.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum yang memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu memerlukan waktu yang sangat panjang, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Penyelesaian melalui lembaga hukum dapat melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>57</sup> Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara bertujuan untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang Negara. Pernyataan diawali dengan perundingan yang dikeluarkan PUPN dan DJPLN mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 77.

tetap, pelaksanaan dilakukan dengan ketua panitia dengan surat paksa, melalui cara penyitaan.<sup>58</sup>

## 2.3. Tinjauan Bank dan Nasabah

### 2.3.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku.<sup>59</sup> Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.<sup>60</sup> Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>61</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>62</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi

---

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, halaman 433.

<sup>59</sup> Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, halaman 2.

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 2.

<sup>61</sup> Hermansyah, 2013, *Op.Cit*, halaman 7.

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 7-8.

hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>64</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).<sup>65</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan

---

<sup>63</sup> Kasmir, 2015, *Op.Cit*, halaman 25.

<sup>64</sup> Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan”.

<sup>65</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman 16.

Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>66</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>67</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>68</sup>

Kemudian wujud dari jasa yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank umum, meliputi :

a. Pengiriman Uang (Transfer)

Jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka mengirimkan uang. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya,

---

<sup>66</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 20.

<sup>67</sup> Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 36.

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (3) dan (4).

dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening yang lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bentuk yang sama, tetapi cabang yang berbeda.<sup>69</sup> Jasa pengiriman uang melalui bank tidak hanya berlaku bagi mata uang rupiah, namun juga dapat dirubah menjadi mata uang asing yang ditujukan kepada pihak lain yang ada negara lain.

b. Inkaso

Inkaso merupakan pemberian kuasa oleh suatu pihak baik perseorangan atau perusahaan kepada bank untuk memintakan persetujuan pembayaran atau menagihkan atau menyerahkan atas dokumen atau surat-surat berharga dari pihak ketiga baik dalam rupiah atau valuta asing, cek kuitansi, dan lain-lain.

c. Kliring

Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh bank Indonesia atau pihak yang lain yang ditunjuk. Kliring ditujukan sebagai sarana perhitungan warkat antar bank yang dapat dilaksanakan oleh bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

d. Bank Garansi

Bank garansi adalah pemberian jaminan oleh bank kepada nasabah bahwa nasabah yang bersangkutan akan memenuhi suatu kewajiban, apabila

---

<sup>69</sup> Ismail, *Op.Cit*, halaman 29.

nasabahnya itu tidak bisa memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada bank.

e. Kotak Pengaman Simpanan

Kotak pengaman simpanan merupakan jasa yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabahnya sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen ataupun barang-barang berharga di dalam kotak yang aman dan memiliki ketahanan yang cukup terhadap kemungkinan-kemungkinan yang buruk, serta nasabah memegang kunci dari kotak pengaman tersebut. Atas pelayanan jasa kotak pengaman simpanan tersebut kemudian bank mendapat keuntungan dari biaya sewa. Biasanya barang-barang yang bisa disimpan adalah mata uang, barang-barang berharga, logam mulia, kertas berharga, sertifikat, dokumen penting dan barang-barang lainnya yang disetujui oleh pihak bank.

f. Kredit

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang di tetapkan.<sup>70</sup>

g. Perdagangan Valuta Asing

Terjadinya perdagangan valuta asing ialah karena kebutuhan akan transaksi internasional. Bermula dari adanya permintaan dan penawaran dari pihak-pihak yang berbeda negara, dimana masing-masing memiliki mata uang

---

<sup>70</sup> Thomas Suyatno, dkk., 1996, *Op.Cit*, halaman 44.

sendiri yang memiliki nilai yang berbeda, kebutuhan akan mata uang asing inilah yang kemudian menimbulkan jual beli valuta asing.

#### h. Kustodian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Kemudian menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.<sup>71</sup>

#### i. *Letter Of Credit*

Yang dimaksud dengan *letter of credit* adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari pemohon/nasabah yang pada umumnya berperan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau pengeksportir.

### 2.3.2. Pengertian Nasabah dan Penggolongannya

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Perumusan Nasabah terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah

---

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka (8) dan Pasal 43 Angka (1).

pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.<sup>72</sup>

Nasabah dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank. Seperti *letter of credit*, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah. *Customer* (Nasabah Langgan) adalah suatu pihak (orang atau perusahaan) yang mengatakan deposito atau memiliki rekening atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank.<sup>73</sup> Atas pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa-jasa/layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank.

Bank memiliki dua fungsi, yakni berfungsi sebagai penampung dana nasabah dan sebagai penyalur dana nasabah, berdasarkan kedua fungsi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Nasabah bank sebagai penyimpan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud sebagai “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (15).

<sup>73</sup> Sudarsono dan Edilius, 2007, *Kamus Ekonomi : Uang & Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 74.

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.<sup>74</sup>

Dalam arti sederhana, setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jika dicermati objek perjanjian simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Namun sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.<sup>75</sup>

## 2. Nasabah bank sebagai penerima kredit

Dirumuskan pula dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud nasabah sebagai penerima kredit atau “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (17).

<sup>75</sup> Tan Kamello, 2003, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni. Bandung, halaman 22.

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (18).

### 2.3.3. Hubungan Bank dan Nasabah

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional.<sup>77</sup> Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>78</sup>

Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank.<sup>79</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Van Dune dalam Tan Kamello, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>78</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 32.

<sup>79</sup> Tan Kamello, *Op.Cit*, halaman 7.

<sup>80</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, *Op.Cit*, halaman 32-33.

## 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

## 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Menurut bentuknya, hubungan hukum nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi:

### 1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Munir Fuady, 2003, *Op.Cit*, halaman 100.

Dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.<sup>82</sup>

## 2. Hubungan Nonkontraktual

Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas maka berikut ini dapat dilihat apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dan pihak nasabah, terutama antara nasabah deposan dan nasabah nondeposan-nondebitur.<sup>83</sup>

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Hubungan Fidusia (*Fiduciary Relation*),
- b. Hubungan Konfidensial,
- c. Hubungan *Bailor-Bailee*,
- d. Hubungan *Principal-Agent*,
- e. Hubungan *Mortgagor-Mortgagee*, dan
- f. Hubungan *Trustee-Beneficiary*.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengatur hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktik perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya, dalam hubungan lembaga “*trust*” yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka di samping mesti ada kebijaksanaan bank

---

<sup>82</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, *Op.Cit*, halaman 33.

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 102.

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 102.

yang bersangkutan dengan lembaga “*trust*” tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak *trust* seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak.<sup>85</sup>

Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Melihat begitu besarnya risiko tersebut, tidaklah berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sudah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.<sup>86</sup>

Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut antara lain :<sup>87</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, halaman 102.

<sup>86</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, halaman 337.

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman 338.

<sup>88</sup> *Ibid*, halaman 338.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>89</sup>

1. Perlindungan Tidak Langsung, melalui penerapan:
  - a. Prinsip Kehati-hatian;
  - b. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
  - c. Kewajiban mengumumkan Neraca dan Laba Rugi;
  - d. Merger, Konsolidasi dan akuisi Bank.
2. Perlindungan Langsung, terdiri atas :
  - a. Hak Preferen;
  - b. Lembaga Asuransi Deposito.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mati hidupnya perbankan bersandar pada kepercayaan nasabah.<sup>90</sup> Dari semua kedudukannya, nasabah pada dasarnya merupakan konsumen dari pelaku usaha penyedia jasa perbankan.<sup>91</sup>

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya, yang dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam bentuk inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Hal demikian perlu, mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank

---

<sup>89</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, halaman 134-145.

<sup>90</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, halaman 338.

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 339.

dan nasabah telah dibakukan dengan perjanjian baku.<sup>92</sup> Langkah nyata Bank Indonesia dalam perlindungan nasabah saat ini sudah semakin terlihat, di antaranya dengan menempatkan perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar perbankan nasional.



---

<sup>92</sup> *Ibid*, halaman 339.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2019 setelah diadakannya seminar proposal penelitian skripsi. Adapun uraian waktu penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel : 1

| NO | Kegiatan                        | Bulan         |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   | Keterangan |            |   |   |   |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|
|    |                                 | Desember 2018 |   |   |   | Januari 2019 |   |   |   | Februari 2019 |   |   |   | Maret 2019 |   |   |   |            | April 2019 |   |   |   |
|    |                                 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |            | 1          | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Penyusunan dan Seminar Proposal |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 2  | Perbaikan Proposal              |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 3  | Acc Perbaikan                   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 4  | Penulisan Skripsi               |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 5  | Pembimbingan Skripsi            |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 6  | Seminar Hasil                   |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 7  | Pengajuan Berkas Meja Hijau     |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |
| 8  | Meja Hijau                      |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |            |   |   |   |

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil putusan terkait tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit bank dengan nasabah.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.<sup>93</sup> Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder

---

<sup>93</sup> Soetjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman 51.

adalah buku-buku literatur tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit, hasil-hasil penelitian, makalah, jurnal hukum, tulisan ilmiah, dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analitis*,<sup>94</sup> yaitu penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tentang aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara bank dengan nasabah berdasarkan Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyelesaian sengketa perjanjian kredit bank dengan nasabah pada putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga

---

<sup>94</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, halaman 295.

bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit.

2. Penelitian Kelapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah (Studi Putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn).

### 3.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>95</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya, penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>95</sup> Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, halaman 66.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) kerana terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001.
2. Pada putusan No. 486/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan utang piutang yang merupakan ranah hukum perdata. Dalam putusan ini, Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak

Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan perjanjian jaminan, ada baiknya dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Adapun sebelum memberikan kredit, pihak bank dapat menerapkan prinsip analisis kredit dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi terjadinya cedera janji bahkan sampai terjadi kredit bermasalah pada nasabah.
2. Sebaiknya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan menggunakan tahap-tahap dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya eksekusi jaminan hak tanggungan, sehingga dalam pelaksanaan eksekusi apabila terdapat hambatan dan permasalahan dapat dihindarkan semaksimal mungkin tindakan-tindakan perlawanan dari pihak nasabah yang ingin menggagalkan pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan tersebut. Pihak bank selaku kreditur pemegang hak tanggungan sebaiknya didampingi oleh aparat keamanan yang berwenang agar proses pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

AbdulKadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya, Bandung.

Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Agus Yudha Hernoko, 1998, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional*, Unair, Surabaya.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Radja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dahlan Siamat, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Budi Untung, 2012, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Edisi Kedua, Yogyakarta.

Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

H. Mashudin, Moch.Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet.II, CV.Mandar Maju, Bandung.

- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2004, *Manajemen Perbankan*, edisi 1, cetakan 5, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad, Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2011, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan II*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, “*Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah”*”, CV. Mandar Maju, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius, 2007, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Tan Kamello, 2003, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Thomas Suyatno, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik Trianto, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Yudha Pandu, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Abdul Hakim, *Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 05, No. 1.
- Etty Mulyati, 2016, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001.

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR.

### **D. Internet**

Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggung>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 26 /FH/01.10//2019  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

11 Januari 2019

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Wiwid Retno Wanti  
NPM : 158400092  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank dengan Nasabah (Studi Putusan No.486/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2-U1 / 8/2 / HK.00 / I / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Januari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : WIWID RETNO WANTI.

Prog Studi : Hukum Keperdataan.

N P M : 158400092.

Judul : ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN NASABAH (STUDI PUTUSAN NO. 486 / PDT.SUS-BPSK /2016/PN.MDN).

Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Januari 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS  
PANITERA  
Ub.PANITERA MUDA HUKUM,





**P U T U S A N**

**Nomor 486/Pdt.Sus-BPSK/2016//PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berdomisili di Lubuk Pakam yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lubuk Pakam** beralamat di Jalan Negara Nomor 100 Lubuk Pakam, yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Tri Cahyo, Hadian Arta Laksajuta, Reisa Malida, masing-masing sebagai *Junior Legal Officer* Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, Meda, M. Ferry Sarjono sebagai *Associate Legal Officer* Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Medan , Manahan Kinner Alfred Pasaribu sebagai Pekerja Khusus dan Carla Rizka Marantika dan Muhammad Hendro sebagai masing-masing sebagai Account Officer Non Performing Loan PT Bank Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kuasa Nomor:B-3006-II/KC/ADK/09/2016 tanggal 2 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha)**

Lawan

**ELVI SURYANI**, bertempat tinggal di Jaan Manunggal Nomor 4 Desa Denai, Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan (dahulu Konsumen)**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan di persidangan.

Hal. 1 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 02 September 2016 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 september 2016 dibawah Register Nomor 486/Pdt.Sus-BPSK/PN Mdn telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 April 2016 tersebut, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Batubara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen Salinan/Fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya masaah klausula baku.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Konsumen yang telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibanya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap bulannya kepada Pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha dan/atau telah memasukkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit tanah dan bangunan seluas 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara  
Kabupaten./Kota : Medan

Hal. 2 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Medan Denai

Desa/ Kelurahan : Medan Denai

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak tertulis terdaftar atas nama ISMAIL dan EVI SURYANI.

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 yo peraturan menteri Keuangan No.106/PMK.06.2013).
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) No.4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri.
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Negara dan lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL Medan).
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri.

Hal. 3 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



6) Bertentangan dengan Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang dasar tahun 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang/Perpu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah.

Sedangkan, peraturan Menteri Keuangan RI (In Cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan RI No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak tanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara  
Kabupaten/Kotamadya : Medan  
Kecamatan : Medan Denai  
Desa/ Kelurahan : Denai

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Sibuhuan atas permintaan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara  
Kabupaten/Kotamadya : Medan  
Kecamatan : Medan Denai  
Desa/Kelurahan : Denai

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain :

Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain.

Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara  
Kabupaten/Kotamadya : Medan  
Kecamatan : Medan Denai  
Desa/Kelurahan : Denai

Hal. 5 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (In Kracht).

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ini kepada ketua pengadilan negeri berlandaskan pada Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), yang menyatakan:

"(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 September 2016, sementara itu Salinan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dimaksud dikirimkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Agustus 2016, sehingga dengan demikian permohonan keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa adapun permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut :

## KEBERATAN

dalam perkara sengketa konsumen antara

Hal. 6 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kantor Cabang Lubuk Pakam ----- Pemohon /Keberatan /  
Pelaku Usaha  
melawan

Elvi Suryani, Lahir di ----- Termohon  
Serbelawan, tanggal 12 Mei --- Keberatan /  
1966,alamat Jalan Konsumen  
Manunggal No.4, Desa  
Denai, Kecamatan Medan  
Denai, Kota Medan,  
Kewarganegaraan  
Indonesia

Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan KONSUMEN seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh majelis Badan Penyeelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten batu Bara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula Baku.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku suaha.

Hal. 7 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



7. Menyatakan pelaku Usaha akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Medan

Kecamatan : Medan Denai

Desa/Kelurahan : Denai

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 yo peraturan menteri Keuangan No.106/PMK.06.2013).
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) No.4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri.
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Medan) untuk



memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Negara dan lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL Medan).

- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah :
  1. Undang-undang dasar tahun 1945.
  2. Ketetapan MPR.
  3. Undang-Undang/Perpu.
  4. Peraturan Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden.
  6. Peraturan Daerah Provinsi.
  7. Peraturan Daerah.

Sedangkan, peraturan Menteri Keuangan RI (In Cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan RI No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak tanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
  - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :
    - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Provinsi            | : Sumatera Utara |
| Kabupaten/Kotamadya | : Medan          |
| Kecamatan           | : Medan Denai    |
| Desa/ Kelurahan     | : Denai          |

Hal. 9 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Sibuhuan atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Medan

Kecamatan : Medan Denai

Desa/Kelurahan : Denai

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain :

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain.
- Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang

Hal. 10 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 280,- m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara  
Kabupaten/Kotamadya : Medan  
Kecamatan : Medan Denai  
Desa/Kelurahan : Denai

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 183/Denai/2008 tertanggal 02 Desember 2008, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Medan Tanggal 28 Januari 2009, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama ISMAIL DAN ELVI SURYANI.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (In Kracht).

Adapun tanggapan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan dibawah supervisi Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam serta di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan.

Hal. 11 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/peselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase.
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Sdr. Elvi Suryani (Termohon Keberatan) merupakan Debitur dari BRI Kantor Cabang Lubuk Pakam /Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit berupa :
  - Fasilitas Kredit Modal Kerja co Tetap sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor. 05 tanggal 3 November 2010 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
  - Fasilitas Kredit Modal Kerja co Menurun sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor. 06 tanggal 3 November 2010 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
  - Persetujuan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja co Tetap sebesar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit No.29 tanggal 21 November 2011 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
  - Persetujuan perpanjangan dan tambahan (suplesi) Fasilitas Kredit Modal Kerja co Tetap sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

Hal. 12 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



ratus juta rupiah) sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan tambahan dan perubahan jangka waktu kredit No.47 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

- Persetujuan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja co Tetap sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan serta pelunasan terhadap Fasilitas Kredit Modal Kerja co Menurun, sesuai Akta Persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit No.38 tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja co Menurun sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor. 39 tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai nama Ismail dan Elvi Suryani.

Terhadap Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 857/2011 tanggal 02 Februari 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dibuat oleh Rosana Lubis Sarjana Hukum Notaris PPAP di Kota Medan.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 13465/2012

Hal. 13 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



tanggal 5 November 2012 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 149/2012 tanggal 28 September 2012 yang buat oleh Rosana Lubis Sarjana Hukum PPAP di Kota Medan.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 825/2014 tanggal 28 Januari 2014 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 187/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang buat oleh Rosana Lubis Sarjana Hukum PPAT di Kota Medan.

7. Bahwa Namun demikian Termohon keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya sesuai **Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak** untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

Namun demikian Pemohon Keberatan **tidak serta merta** melaksanakan haknya tersebut, tetapi justru masih **beritikad baik** memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan **merestrukturisasi kredit** Termohon Keberatan dberupa :

Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 34 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai akta restrukturisasi kredit tersebut, Termohon Keberatan telah diberi kesempatan penjadwalan ulang jangka waktu Kredit Modal Kerja co Tetap selama 12 (dua belas bulan) sehingga Termohon Keberatan masih diberikan kesempatan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon keberatan selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2015**.

Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 35 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana

Hal. 14 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai akta restrukturisasi kredit tersebut, Termohon Keberatan telah diberi kesempatan penjadwalan ulang jangka waktu Kredit Modal Kerja co Tetap selama 36 (tiga puluh enam bulan) sehingga Termohon Keberatan masih diberikan kesempatan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon keberatan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2017.

Meskipun Termohon Keberatan telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya melalui restrukturisasi kredit, tetapi ternyata Termohon Keberatan tetap tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan kewajiban kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam akta restrukturisasi kredit (cidera janji/wanprestasi), sehingga kreditnya kembali menunggak.

Atas kegagalan restrukturisasi kredit Termohon Keberatan serta tidak adanya itikad baik serta upaya nyata dari Termohon Keberatan untuk menyelesaikan kreditnya kepada Pemohon Keberatan yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan :

***“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “***

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Medan adalah permohonan untuk dilakukannya “Parate Eksekusi” yang telah sesuai dengan Undang-undang.

Hal. 15 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



8. Bahwa Guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06. tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui :

- Surat Peringatan I No.B1541-II/KC/ADK/04/2015 tanggal 02 April 2015.
- Surat Peringatan II No.B.2000-II/KC/ADK/05/2015 tanggal 06 Mei 2015
- Surat Peringatan III No.B.2566-II/KC/ADK/10/2015 tanggal 12 Juni 2015

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan **secara tegas menyatakan** bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum sesuai Peraturan yang berlaku.

9. Bahwa Berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut, telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan sesuai dengan surat Permohonan Lelang Agunan Kredit No.: B-504-II/KC/ADK/02/2016 mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui surat S-252/WKN. 02/KNL.01/2016 tanggal 19Februari 2016, menetapkan jadwal lelang, yaitu pada Tanggal 22 Maret 2016, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang

Hal. 16 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan :

- a. Membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel / Selebaran tanggal 22 Februari 2016.
- b. Membuat Pengumuman Lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui Harian Waspada tanggal 8 Maret 2016.
- c. Memberitahukan Rencana Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan kepada Debitor ataupun penghuni melalui surat No.B.770-II/KC/ADK/03/2016 tanggal 8 Maret 2016.
- d. Memberitahukan Permintaan Pengosongan Objek lelang kepada Debitor ataupun penghuni melalui surat No.B.771-II/KC/ADK/03/2016 tanggal 8 Maret 2016.

Bahwa agunan kredit Termohon Keberatan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1170 Desa/Kel Denai nama Ismail dan Elvi Suryani belum laku terjual.

10. Bahwa Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang- undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyatakan bahwa

**“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen”,**

selanjutnya menurut Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa :

**Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas**

Hal. 17 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



**kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.**

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang- undang ini.
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang – undang ini.
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang

Hal. 18 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



melanggar ketentuan Undang- undang ini.

Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu bara.

Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku usaha. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu bara (BPSK) akan mempertimbangkan dan meneliti apakah Konsumen dan pelaku Usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Pada pasal 1 angka (2) yang menyebutkan :

“Konsumen adalah pihak- pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di Apsar Modal, Pemegang Polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Menimbang, bahwa Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka (3) yang

Hal. 19 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



menyebutkan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013

Pada pasal 1 angka (1) yang menyebutkan :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, lembaga Pembiayaan, Pembiayaan gadai dan Perusahaan Penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan definisi di atas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa sebagai hubungan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana Pelaku Usaha yang mencairkan uangnya (Jasa Keuangan/Lembaga Jasa Keuangan “Pemberi Pinjaman”) dan Pihak Konsumen (Penerima/pemanfaat jasa yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan “Penerima Pinjaman”). Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Konsumen dan pelaku Uaha disebutkan dengan kata- kata “Perjanjian Kredit”.
- 2) Bahwa Konstruksi atau hubungan Hukum antara Konsumen dengan Pelaku usaha yaitu : Selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang kepada pihak Konsumen, dan Konsumen akan membayarkan angsuran kepada Pelaku Usaha.

Hal. 20 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Menimbang, bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya, sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menurut Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan :

“Konsumen adalah pihak- pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, permodalan di pasar Modal, pemegang Polis pada Pengansuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan”.

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula :

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat”.

Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang

Hal. 21 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa :  
“Hak dan kewajiban Pelaku usaha terhadap Konsumen” adalah sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 23 Maret 2016.

13. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Hal. 22 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Elvi Suryani tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan.

Hal. 23 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa.

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi.

Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- No. 378 K /Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013.
- No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013.
- No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm.

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan :

***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”***

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus

Hal. 24 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 tersebut jelas bertentangan dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena :

1. Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa.
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa.
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan.
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Padahal secara

Hal. 25 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut.

5. Pemohon Keberatan telah bersurat melalui Surat BRI Kantor Cabang Lubuk Pakam Nomor : B.1033-KC.II/ADK/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan Nomor : B.1174-KC.II/ADK/04/2016 tanggal 6 April 2016 yang pada intinya menyatakan perihal keberatan atas pemanggilan dari Majelis BPSK Batu Bara tersebut.

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutuskan dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha in casu (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batubara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-

Hal. 26 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum.

14. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 7 huruf c yang berbunyi :

“kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat antara Konsumen dan Pelaku usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan, maupun yang lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan yang bertentangan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar angsuran perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran dan yang semuanya itu hanya Pelaku usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen adalah unsur kesengajaan terhadap Hukum Perlindungan Konsumen tentang Klausula baku khususnya pada ayat 2 (dua) Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”

dan selanjutnya pada pasal 3 menyatakan pula:

“bahwa setiap Klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

Hal. 27 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



sebagaimana dimaksud pada yata (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Menimbang, bahwa konsumen yang tidak mengetahui serta tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukum Konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya, Khususnya termasuk diantaranya mengenai Pelelngan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang dikarenakan ada hal dan lain hal yang konsumen sama sekali tidak mengetahui dan menginginkannya, Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan :

“Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Menimbang, bahwa dengan menunjukkan itikad baiknya kepada Pelaku usaha atas fasilitas pinjaman kredit atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar suku bunga angsuran per-bulannya, dan saat inikosnumen dengan disebabkan sedang dalam kesulitan keuangan dan perekonomian yang sedang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membyar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya seperti biasa kepada Pelaku suaha dan kosumen juga telah melakukan permohonan kepada pelaku usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya (restruk) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya.

15. Bahwa Pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan konsumen tidak

Hal. 28 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal peledangan.

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf b UU Perlindungan Konsumen dimana Pemohon keberatan sudah memperlakukan termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notarial.

Di dalam Surat Peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batubara dan Gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat. Pemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung ke Termohon Keberatan dengan menyertakan rekening Koran pinjaman Termohon Keberatan.

Hal. 29 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Terhadap tidak diberikan dokumen seperti Perjanjian Kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas pemohon keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari Perjanjian Kredit tersebut kepada termohon keberatan untuk selanjutnya di tandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan termohon keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang termohon keberatan terima. Sehingga apabila Termohon keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, termohon keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara a quo tidak pernah memberikan dokumen tersebut.

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas.

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK

Hal. 30 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan beserta malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.

15. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara,

Hal. 31 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



menyatakan pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara/seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:

- Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan : Bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan : Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan : Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan : Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 yang menyebutkan :

Hal. 32 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  - b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
  - d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
  - e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pad

Hal. 33 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18.

Menimbang, bahwa Konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya yaitu edngan menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu dengan menghadiri seluruh rangkaian persidangan. Sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Pertaturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara republik indonesia, Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa **Pelaku usaha telah melepaskan hak nya untuk bersidang di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.**

Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh dengan Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa :

“bilamana pada persidangan ke II (Dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (Verstek)”.

Menimbang, bahwa dengan Pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri Persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara khususnya salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha seperti Perjanjian kredit, Polis Asuransi dan Akta

Hal. 34 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Pemberian/Pembebanan Hak Tanggungan, maupun yang lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkret inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang dalam Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada pasal 18 Ayat (1) menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dan begitu juga dengan perturan Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Hal. 35 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999.

Sedangkan pada Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat 2 nya menyatakan "Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti",

dan selanjutnya pada Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (3) menyatakan pula:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan Batal Demi Hukum.

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat 62, adalah :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasl 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/ diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil- kecil sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang – undang No : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada

Hal. 36 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang- undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

17. Bahwa Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Lubuk Pakam apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai Undang- undang bagi para pihak.

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak memperlakukan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang.

Hal. 37 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batubara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan.

18. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat ini yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan yaitu dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan pasal 26 undang-undang hak tanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/2013.
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan

Hal. 38 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotik yang diatur dalam HIR dan RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.

3. Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai umum pengadilan negeri.
4. Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan).
5. Bertentangan dengan yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri.
6. Bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah :
  - a. UUD tahun 1945.
  - b. Ketetapan MPR.
  - c. Undang-undang/perpu.
  - d. Peraturan pemerintah.
  - e. Peraturan presiden.
  - f. Peraturan daerah provinsi.
  - g. Peraturan daerah.

Sedangkan peraturan menteri keuangan RI (in casu) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK No. 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-

Hal. 39 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



undang hak tanggungan no 4 tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan.

19. Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.

Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi.

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT).

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang HT menyatakan

*“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”*

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga

Hal. 40 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK No. 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdata.

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul UU No 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut menyatakan:

*"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini".*

Hal. 41 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Dalam APHT tersebut secara tegas juga disebutkan :

*“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.*

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku.

20. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa : suatu perjanjian yang merupakan “Misbruik van omstandigheden” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Perjanjian Kredit (PK) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku usaha dengan konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang

Hal. 42 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



seimbang antara Konsumen dengan pelaku usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang Perlindungan konsumen Nomor : 8 tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum”.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah merupakan lex spesialis, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni : “Lex specialis derogat lex generalis” : yaitu Undang-undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum “Lex specialis derogat lex generalis” yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan Undang-undang terdahulu.

Menimbang, bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan secara arbitrase tertanggal 23 Maret 2016.

Menimbang, bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen dengan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Hal. 43 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya.

20. Bahwa Dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalam pasal 1 Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan “ Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan umum “.

Pemohon Keberatan sama sekali tidak menemukan penjelasan mengenai hal yang sebagaimana disebutkan oleh Majelis BPSK dalam pertimbangannya tersebut di atas, di dalam Undang- undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sehingga sangat terlihat jelas ketidakkonsistenan dalam pertimbangan- pertimbangan yang digunakan oleh Majelis BPSK dalam pembuatan Putusan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baik dalam pembuatan putusan BPSK No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 oleh pihak-pihak terkait.

21. Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah

Hal. 44 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas.

Putusan BPSK Batubara No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 telah cacat secara hukum oleh karena telah melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewajibkan sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BPSK. Sedangkan dalam Putusan BPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (in casu Elvi Suryani) diterima pada tanggal 23 Maret 2016 dan kemudian baru diputus oleh BPSK Batu Bara Tanggal 19 Agustus 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari Kerja, sehingga berdasar hal tersebut mengakibatkan Putusan BPSK

Hal. 45 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



tersebut di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**M a k a :** Dengan demikian atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas oleh Pemohon Keberatan terhadap pertimbangan Majelis BPSK tersebut, bahwa BPSK Batu Bara telah melampaui batas kewenangan yang bertendensi menguntungkan Termohon Keberatan dan merugikan Pemohon Keberatan dengan menggunakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak logis dan tanpa berdasar hukum. Oleh karenanya Pemohon Keberatan sangat berkeberatan pada pertimbangan hukum dan amar putusan BPSK Batu Bara tersebut yang telah keliru dan tidak logis tersebut berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* tidak berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan.
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya, dan Termohon hadir menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **TENTANG EKSFPSI**

##### **A. TENTANG KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON KEBERATAN :**

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

Hal. 46 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



- Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah ILLEGAL atau TIDAK SAH karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah DIREKSI bukan Kantor cabang sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan.
- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara A quo adalah tidak sah, maka seluruh gugatan A quo adalah tidak sah pula.

**B. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : B tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :
  1. Undang-undang Nomor : B tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
    - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalul peradilan yang berada dl lingkungan pengadilan umum"
    - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
      - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
      - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
      - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
      - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undaqq-undang ini.
      - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Hal. 47 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"
- (d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.
- (e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 10 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

#### TENTANG POKOK PERKARA

Hal. 48 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIW258 Rhg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RRG, Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan :  
"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"
- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor

Hal. 49 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan {UUHT} Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian, dan kepastian pengguna ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Urnum Pengadilan Negeri.
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat {1} HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan).
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :
  1. Undang-undang Dasar tahun 1945.
  2. Ketetapan MPR.
  3. Undang-undang/Perpu.

Hal. 50 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan :  
"Bilamana pada persidangan ke II dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku Usaha (VERSTEK)"
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :
  - Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :  
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
  - Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

Hal. 51 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

- Pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal. 52 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



atas kerugian Akibat

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya.
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya. Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 (Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "klausula-baku" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen per lu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
  - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha.
  - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
  - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen.
  - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

Hal. 53 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen.
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan :

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI"

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :

"Setiap klausula baku yang telah ditelaah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM".

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 657/Arbitase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor : B tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah Lex Specialis Derogati Lex

Hal. 54 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generalis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

## I. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ini.

## II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya.
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Berkara ini berpendapat lain Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (ex aequo et bono).

Hal. 55 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sedangkan Termohon Keberatan pada persidangan berikutnya tidak hadir lagi dan tidak ada mengajukan bukti surat, bukti surat dari Pemohon Keberatan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit, Nomor : 05, tanggal 03 Nopember 2010, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 1.
2. Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit, Nomor : 06, tanggal 03 Nopember 2010, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 2.
3. Fotocopy Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor : 29, tanggal 21 Nopember 2011, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 3.
4. Fotocopy Akta Persetujuan Tambahan dan Perubahan Jangka Waktu Kredit, Nomor : 47, tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 4.
5. Fotocopy Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor : 38, tanggal 23 September 2013, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 5.
6. Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit, Nomor : 39, tanggal 23 September 2013, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 6.
7. Fotocopy Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit, Nomor : 34, tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 7.
8. Fotocopy Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit, Nomor : 35, tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, SH, Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda Bukti P – 8.
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1170, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Atas nama Ismail dan Elvi Suryani, tanggal 28 Januari 2009, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda Bukti P – 9.

Hal. 56 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan, No. 857/2011, tanggal 02 Februari 2011, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda Bukti P – 10.
11. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan, No. 13465/2012, tanggal 05 Nopember 2012, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda Bukti P – 11.
12. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan, No. 825/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi tanda Bukti P – 12.
13. Fotocopy Surat Peringatan I, Nomor : B.1541-II/KC/ADK/04/2015, tanggal 02 April 2015, kepada Elvi Suryani, yang dibuat oleh Pandu Herwastikusumo, Manager Pemasaran PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam, diberi tanda Bukti P – 13.
14. Fotocopy Permohonan Lelang Agunan Kredit, Nomor : B.504-II/KC/ADK/02/2016, tanggal 15 Februari 2016, kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yang dibuat oleh Yulidin, Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam, diberi tanda Bukti P – 14.
15. Fotocopy Penetapan Jadwal Lelang, Nomor : S-252/WKN 02/KNL 01/2016, , tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, diberi tanda Bukti P – 15.
16. Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan, , tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam, diberi tanda Bukti P – 16.
17. Fotocopy Pengumuman Lelang, dalam surat kabar Harian Waspada, tanggal 08 Maret 2016, diberi tanda Bukti P – 17.
18. Fotocopy Pemberitahuan Lelang, Nomor : B.770-II/KC/ADK/03/2016, tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam, diberi tanda Bukti P – 18.
19. Fotocopy Pengosongan Obyek Lelang, Nomor : B.771-II/KC/ADK/03/2016, tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam, diberi tanda Bukti P – 19.
20. Fotocopy Salinan Akta Kuasa PT. BRI (Persero) Tbk, Nomor : 15, tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat oleh Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat, diberi tanda Bukti P – 20.
21. Fotocopy Putusan, Nomor : 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda Bukti P – 21.

Hal. 57 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Penyelesaian Sengketa Konsumen, Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen di Jakarta, diberi tanda Bukti P – 22.

23. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata, Nomor : 76/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn, tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda Bukti P – 23.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan replik tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula dan Kesimpulan Pemohon Keberatan tanggal 01 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula di dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu antara pengiriman Putusan BPSK oleh Pemohon Keberatan dengan tenggang waktu pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut". Ketentuan serupa juga dapat dijumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hal. 58 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah menerima berkas perkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Surat 657/ARBITRASE/BPSK-BB/III/2016 tanggal 03 Oktober 2016 berdasarkan Suatu Permintaan Berkas Perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor surat W2.UI/16983/Pdt.04.10/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dan Surat Nomor W2.UI/16987/Pdt.04.10/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan BPSK tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tersebut telah dibacakan pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh KONSUMEN (Termohon dalam perkara *aquo*) dan tidak dihadiri oleh PELAKU USAHA (Pemohon dalam perkara *aquo*).
- Bahwa salinan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut telah diberikan secara langsung kepada KONSUMEN (Termohon dalam perkara *aquo*) pada tanggal 19 Agustus 2016, dan dikirimkan kepada PELAKU USAHA (Pemohon Keberatan dalam perkara *aquo*) melalui pos tercatat pada tanggal 19 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formal permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima karena masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon Keberatan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan

Hal. 59 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan hukum (legal standing) yang mewakili kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adalah illegal atau tidak sah karena menurut pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan, oleh karena itu maka Suatu Kuasa dalam perkara aquo juga adalah tidak sah, maka seluruh gugatan aquo adalah tidak sah.

## 2. Tentang Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha dan berwenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

**Ad. 1** Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Lubuk Pakam, yang diwakili oleh ARRY SABDO ANANTO selaku Pimpinan Cabang pada PT BRI (Persero) Tbk. Lubuk Pakam yang merupakan Pemohon Keberatan telah memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono dkk. yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai Junior Legal Officer pada Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Medan Sebagai Penerima Kuasa dalam perkara aquo sesuai dengan Surat Kuasa Nomor B.3056-III/KC/ADK/09/2016 tanggal 02 September 2016.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kaidah hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, yang berhubungan dengan kedudukan kantor cabang dan kepala kantor cabang, antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 779 K/Pdt/1992, yang menyatakan bahwa pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3562 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985, yang menyatakan bahwa pimpinan cabang BNI Tebing

Hal. 60 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menurut hukum merupakan kuasa atau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kepentingan BNI di daerahnya.

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985, yang menyatakan bahwa cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan atas nama perseroan, tanpa memerlukan kuasa khusus dari direksi perseroan.
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1975, tanggal 8 Februari 1977 yang menyatakan bahwa karena menurut kenyataan sehari-hari Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung Pandang, ia harus dipandang bertanggungjawab di dalam maupun di luar Pengadilan.
- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2678 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat dengan demikian tidak mempunyai legitimasi *personal standi in judicio*, padahal Cabang adalah perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat.
- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/Pdt/2008 tanggal 29 April 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Kepala PT. Sinma Line Cabang Ende mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan tanpa diperlukan surat kuasa dari PT. Sinma Line karena PT. Sinma Line Cabang Ende adalah juga suatu Badan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Lubuk Pakam merupakan kepanjangan tangan dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta. untuk melakukan kegiatan operasional di kantor cabang yang dipimpinnya, berwenang untuk mewakili PT. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.baik di dalam maupun di luar persidangan, sepanjang berhubungan dengan kegiatan perseroan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Arry Sabdo Ananto selaku Pemimpin Cabang PT BRI (persero) Tbk.Lubuk Pakam yang memberikan kuasa khusus kepada Arif Tri Cahyono dkk. Selaku Karyawan PT BRI (Persero) Tbk.

Hal. 61 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



berwenang untuk mewakili PT BRI (persero) Tbk.Lubuk Pakam dalam perkara *aquo*.

## Ad.2 Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melakukan pemeriksaan terhadap perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap apakah BPSK berwenang melakukan pemeriksaan perkara *aquo* sebagaimana telah diuraikan di dalam putusan BPSK sudah memasuki pokok perkara, yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara setelah memeriska alat-alat bukti yang diajukan pihak terkait.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon Keberatan dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Keberatan adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan di bawah supervisi Kantor Cabang BRI Lubuk Pakam serta di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan.
- Bahwa Termohon Keberatan adalah merupakan debitur dari BRI Cabang Lubuk Pakam yang telah menikmati fasilitas kredit berupa:
  - Fasilitas Modal Kerja co tetap sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
  - Fasilitas Modal Kerja co Menurun sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh

Hal. 62 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



enam) bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

- Persetujuan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Modal Kerja co tetap sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Akta Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jangka Waktu Kredit Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2011 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
- Persetujuan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Modal Kerja Tetap tetap sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga plafon Kredit modal Kerja menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Akta Persetujuan Tambahan dan perubahan jangka waktu kredit Nomor 47 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
- Persetujuan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Modal Kerja Tetap tetap sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan serta pelunasan terhadap Fasilitas Kredit Kerja co Menurun sesuai dengan sesuai dengan Akta Persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit Nomor 38 tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong, sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja co Menurun sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 23 september 2013 yang dibuat oleh Ingrid Saroinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas terhadap Agunan berupa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik No. 1170 desa/Kel Denai atas nama Ismail dan Elvi Suryani telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 857/2011 tanggal 02 Februari 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dibuat oleh Rosana Lubis Sarjana Hukum Notaris PPAT di Kota Medan.

Hal. 63 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 13465/2012 tanggal 5 November 2012 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 149/2012 tanggal 28 September 2012 yang buat oleh Rosana Lubis Sarjana Hukum PPAP di Kota Medan.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 825/2014 tanggal 28 Januari 2014 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 187/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang buat oleh Rosana Lubis Sarjana Hukum PPAT di Kota Medan

- Bahwa akan tetapi Termohon keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya sesuai **Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak** untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

Namun demikian Pemohon Keberatan **tidak serta merta** melaksanakan haknya tersebut, tetapi justru masih **beritikad baik** memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan **merestrukturisasi kredit** Termohon Keberatan berupa :

Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 34 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai akta restrukturisasi kredit tersebut, Termohon Keberatan telah diberi kesempatan penjadwalan ulang jangka waktu Kredit Modal Kerja co Tetap selama 12 (dua belas bulan) sehingga Termohon Keberatan masih diberikan kesempatan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon keberatan selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2015**.

Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 35 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ingrid Saorinsong Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai akta restrukturisasi kredit tersebut, Termohon Keberatan telah diberi kesempatan penjadwalan

Hal. 64 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



ulang jangka waktu Kredit Modal Kerja co Tetap selama 36 (tiga puluh enam bulan) sehingga Termohon Keberatan masih diberikan kesempatan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon keberatan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2017.

Meskipun Termohon Keberatan telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya melalui restrukturisasi kredit, tetapi ternyata Termohon Keberatan tetap tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan kewajiban kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam akta restrukturisasi kredit (cidera janji/wanprestasi), sehingga kreditnya kembali menunggak.

Atas kegagalan restrukturisasi kredit Termohon Keberatan serta tidak adanya itikad baik serta upaya nyata dari Termohon Keberatan untuk menyelesaikan kreditnya kepada Pemohon Keberatan yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi).

- Bahwa setelah Pemohon Keberatan memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Termohon Keberatan untuk melunasi kewajibannya yang ternyata diabaikan oleh Termohon Keberatan, maka Pemohon mengajukan permohonan lelang agunan kredit Nomor : B-504-II/KC/ADK/02/2016 kepada Kantor Pelayanan Lelang Negara dan Lelang Medan yang ditindaklanjuti dengan pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 22 Februari 2016 dan membuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui Koran dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan akan tetapi sampai saat ini agunan tersebut belum terjual.
- Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK yang mempertimbangkan bahwa Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara yang berpendapat bahwa dengan merujuk kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 2, bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara berpendapat bahwa konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha

Hal. 65 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa BPSK Batubara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan karena kewenangan BPSK adalah merupakan badan yang dibentuk yang bertujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan persetujuan para pihak, dimana alternative tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak, oleh karenanya maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut karena tidak ada persetujuan baik lisan maupun tertulis dari Pemohon Keberatan dan BPSK bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari badan peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk dalam ranah keperdataan, sehingga Putusan BPSK Nomor 657/Arbitrase./BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang terkait dengan eksepsi pada jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Termohon adalah Konsumen selaku debitur yang telah mengadakan perjanjian kredit dengan Pemohon Keberatan dan tindakan Pemohon Keberatan yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri.
2. Bahwa oleh karenanya, maka prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha telah menimbulkan kerugian

Hal. 66 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Termohon Keberatan yang harus mendapatkan perlindungan selaku Konsumen, sehingga sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”, dengan demikian maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mengadili sengketa aquo dan Putusan Badan Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dipandang tepat dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada pokoknya diatur bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) dinyatakan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar Pasal 6 ayat (3) di atas, maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun

Hal. 67 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selain itu setelah mempelajari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Begitu juga di dalam keberatan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak terdapat bukti yang menunjukkan:

- a. Terdapat surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon Keberatan yang selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pemohon terkait dengan eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawaban Termohon yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *aquo*, adalah sebagai berikut :

Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berwenang mengadili perkara *aquo* ?

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*".

Menimbang, bahwa karena keberatan Pemohon pada pokoknya disangkal oleh Termohon, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut,

Hal. 68 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil keberatannya dan selanjutnya Termohon juga harus membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa: Bukti P – 1 sampai dengan P – 23 sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Tentang Kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara**

Menimbang, bahwa dalam keberatannya bahwa di dalam perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan selaku Debitor dengan Termohon Keberatan selaku Kreditor bahwa tentang perjanjian Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan segala akibatnya, maka para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitor berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (*end/ultimate consumer*), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*.) Selain sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat, yang termasuk pengertian konsumen antara lain: pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, klien dan sebagainya.

Hal. 69 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Selanjutnya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan ada tiga kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

- 1) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha, seperti perbankan, leasing, dan penyedia dana lainnya.
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain, seperti usaha restoran, catering, garment/konveksi, developer perumahan, dan lain-lain;
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, seperti usaha retail, rumah sakit/klinik, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon Keberatan dan termohon Keberatan adalah hubungan antara pelaku Usaha dengan Konsumen.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat-surat berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 3 Nopember 2010 yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti-bukti surat lainnya yang merupakan surat perjanjian kredit ataupun surat persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit yang memuat klausula serupa sebagaimana ditandai di dalambukti P2 sampai dengan bukti P-8, yang berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P – 1 sampai dengan bukti P-8 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 70 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Bukti P – 1 sampai dengan bukti P-8, tersebut merupakan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya), perjanjian tersebut mengikat bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pasal 21 sebagaimana tertera pada bukti P1 dan P-2, Pasal 23 pada bukti P-3, P-4, Pasal 22 pada bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 perjanjian sebagaimana dimaksud dalam P-1 sampai dengan P-8 tersebut diperoleh fakta bahwa terkait dengan perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan segala akibatnya, maka para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , bahwa BPSK memiliki kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian konsumen, dengan cara mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka permasalahan atau sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang berwenang untuk ditangani oleh BPSK adalah penyelesaian sengketa yang bertujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi.

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

Hal. 71 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain:

- Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta berkas perkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

Hal. 72 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian terkait dengan pilihan hukum tersebut mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan apabila ada terjadi perselisihan terkait dengan akibat perjanjian tersebut termasuk di dalamnya perselisihan terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar Putusan BPSK Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 657 /Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dibatalkan, maka Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga menurut Pasal 181 ayat (1) HIR / 192 Rbg, maka Termohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan keberatan Pemohon patut dikanulkan untuk seluruhnya.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.

Hal. 73 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 657/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 adalah batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari Selasa tanggal 07 Nopember 2016 oleh kami RIANA Br POHAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ABDUL AZIZ, S.H., M.H. dan SABARULINA GINTING, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh PARLIN H HARAHAHAP, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL AZIZ, S.H., M.H.

RIANA Br. POHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

PARLIN H HARAHAHAP , S.H.,M.H.

Hal. 74 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| - Biaya Pdf      | : Rp  | 30.000,00  |
| - Biaya Proses   | : Rp  | 75.000,00  |
| - Ongkos Panggil | : Rp  | 138.000,00 |
| - Redaksi        | : Rp  | 5.000,00   |
| - Materai        | : Rp  | 6.000,00   |
| - Leges          | : Rp. | 3.000,00   |

---

JUMLAH : Rp 257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 75 Putusan Nomor 486/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn